



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : NITA RATNA SARI, S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB TUNAS MELATI KLATEN CERDAS

b. Alamat : Sumberejo RT.001/RW.005 Ds. Trasan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten Kode Pos 57472

 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

 d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : KLATEN

g. Kecamatan : JUWIRING

h. Kelurahan : TRASAN

i. Email : kbtunasmelatiklatencerdas1@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01/1/2020

b. Tanggal : 1 Januari 2010

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 111/2023

d. Tanggal : 24/08/2023

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Ahsan

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 111 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS MELATI KLATEN CERDAS
KECAMATAN JUWIRING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Melati Klaten Cerdas Dukuh Sumberejo RT 01 RW 05 Desa Trasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Nomor 1/KB Tunas Melati Klaten Cerdas/TM/TRS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Melati Klaten Cerdas Kecamatan Juwiring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS MELATI KLATEN CERDAS
Tahun Berdiri : 1 Juli 2010
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Sumberejo RT 01 RW 05 Desa Trasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JUWIRING
DESA TRASAN

Alamat: Sumberejo, Trasan, Juwiring, Klaten 57472

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRASAN
KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN
NOMOR: 01/1/2010

Tentang

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TUNAS MELATI"
DESA TRASAN

KEPALA DESA

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah upaya pendidikan bersumber daya manusia.
b. Bahwa agar para kader dapat bekerja dengan baik, mengaj meningkatkan kualitas anak , maka perlu sekali diputuskan de Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. SE Menetri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 411.3/111 Pedoman Umum Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Bahwa Pos PAUD di Desa Trasan Kecamatan Juwiring berjumlah Pos PAUD Tunas Melati.
- KEDUA** : Lokasi Pos PAUD Tunas Melati tersebut bertempat di Desa Trasan
- KETIGA** : Demikian Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JUWIRING
DESA TRASAN**

Alamat : Sumberejo, Trasan, Juwiring, Klaten

SURAT KETERANGAN

No: 007/ 3 /I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Kepala Desa Trasan,

Nama : Riyadi

Alamat : Sumberjo RT 01/06 Trasan Juwiring

Menerangkan bahwa tanah yang digunakan untuk Bangunan KB Tunas Melati Desa Trasan berada dalam satu lokasi dengan Kantor Desa Trasan seluas ± 300m², dengan No SHM : 00085

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Trasan, 2 januari 2024

Kepala Desa Trasan



RIYADI